



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 98 TAHUN 2025

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perencanaan kegiatan satuan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menetapkan harga satuan pokok kegiatan;
  - b. bahwa harga satuan pokok kegiatan digunakan sebagai pedoman untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa analisis standar belanja dan standar teknis dan Standar Harga Satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :                   **PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN 2026.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Pengguna/Kuasa Pengguna dalam mengelola dan menatausahakan keuangan/barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Harga Satuan Pokok Kegiatan, yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga barang per unit yang ditetapkan berdasarkan pembakuannya atau analisisnya dalam periode tertentu.
6. Rencana Kerja dan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai bahan penyusunan APBD.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkannya sebagai pedoman Penyusunan RKA-SKPD dalam Penyusunan dan Pelaksanaan APBD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
  - a. menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Daerah;
  - b. menjadi pedoman dan acuan yang jelas bagi pelaku usaha penyediaan barang/jasa dalam suatu bidang pekerjaan, dan bagi pengguna barang/jasa dan tenaga kerja; dan
  - c. sebagai *engineering estimate* untuk perencanaan pembangunan.

Pasal 3

- (1) HSPK berlaku umum bagi seluruh SKPD.
- (2) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Penyesuaian HSPK dapat terjadi akibat kenaikan harga barang yang melebihi standar harga yang telah ditetapkan.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada harga pasar pada saat itu.
- (3) Untuk kawasan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 (empat) dan/atau wilayah khusus, harga barang dapat disesuaikan dengan harga yang berlaku pada lokasi setempat berdasarkan Surat Keterangan yang diketahui Wali Nagari dengan memperhitungkan biaya angkut tambahan.
- (4) Untuk pekerjaan irigasi yang lokasinya tidak dapat dijangkau kendaraan roda 4 (empat), maka harga bahan dilakukan penyesuaian biaya transportasi tenaga manusia dengan memperhitungkan jarak dan tingkat kemiringan lokasi.
- (5) Penyesuaian HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di painan  
pada tanggal 23 Desember 2025  
BUPATI PESISIR SELATAN,



Diundang di painan  
pada tanggal 23 Desember 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR : 48